CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora
Volume 1, Issue 1, 2023
E-ISSN: 2985-9174
https://doi.org/10.70193/cendekia.v1i1.7

Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Mahdi Abdullah Syihab[1] & Muhammad Hatta[2]*
[1] *Fakultas Syari`ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Aceh, Indonesia*
[2] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Acheh, Indonesia*
Email: syihab_69@yahoo.co.id, muhammad.hatta@uniaml.ac.id.

Citation: S. Mahdi Abdullah, H. Muhammad, Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 1, no. 2, (2023): 1-15.

Received: 10 November 2022
Revised: 20 December 2022
Accepted: 02 January 2023
Published: 09 January 2023

**Corresponding Author: muhammad.hatta@unimal.ac.id*

Abstrak: Teroris bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*). Upaya pemberantasan teroris di Indonesia diawali dengan diterbitkannya Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002. Setahun kemudian, pada tanggal 4 April 2003 Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dengan No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kejasama secara menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah juga perlu adanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat. Salah satu, penyebab terjadinya teroris adalah ideologi atau pemahaman agama yang salah dan menyimpang. Oleh karena itu harus ada upaya kontra idiologi teroris khususnya pemahaman tentang jihad yang benar sesuai dengan ajaran agama.

Kata kunci: Metode; Penanggulangan; Terorisme; Indonesia

Abstract: *Terrorism is not the ordinary destructive forms of violent crime; it is a crime to the peace and human security. Efforts to eradicate the terrorists in Indonesia were begun with the issuance of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2002, and it has been legalized in the following year, on April 4th into the Law No 15/2003 about Eradication of Terrorist. Prevention and control of terrorism requires a comprehensive cooperation, besides the quality and quantity of instituion that have been established, the government needs support and community's concern. One of the causes of terrorism is the wrong and distorted understanding on ideology or religion, and hence there must be efforts to counter terrorism ideology especially true understanding of jihad.*

Keywords: *Method; Countermeasures; Terrorism; Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Terorisme bukanlah merupakan hal baru dalam dunia kejahatan internasional (international crime), namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa Twin World Trade Center (WTC) dan gedung Pentagon di New York, Amerika Serikat pada

tanggal 11 September 2001, yang menimbulkan banyak korban.[1] Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar WTC dan gedung Pentagon.

Berita jurnalistik seolah-olah menampilkan gedung WTC dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan tersebut. Padahal, yang menjadi korban utama adalah kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak baik yang terbunuh, terbakar maupun tertimbun oleh reruntuhan bangunan tersebut. Berdasarkan data dari Dana Yatim-Piatu Twin Towers bahwa akibat runtuhnya gedung WTC dan gedung Pentagon diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh didaerah pedalaman Pennsylvania.[2]

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional.[3] Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan Anti Teroris, Crime and Security Act, Desember 2001, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan Anti Terrorism Bill.[4]

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh

---

1 Matthew J. Morgan (ed), *The Impact of 9/11 on Politics and War: The Day that Changed Everything?*.(New York: Palgrave MacMillan, 2009), 45.

2 Walikota New York Rudolph Giuliani mengungkapkan bahwa jumlah korban yang tewas dan hilang dalam tragedi World Trade Center di New York dan gedung Pentagon di Washington, bertambah menjadi 6.807 orang. Sebelumnya Giuliani menyatakan jumlah yang hilang adalah 5422 dan yang tewas 233. Menurut Walikota, di New York saja sudah dipastikan 241 orang tewas segera sesudah hancurnya WTC, namun dari jumlah tersebut hanya 170 mayat yang berhasil diidentifikasi identitas mereka. Korban tewas tersebut termasuk 81 penumpang dan 11 awak pesawat American Airlines nomor penerbangan 11 yang merupakan pesawat pertama yang menabrak menara kembar itu, dan 56 penumpang dan sembilan awak pesawat United Airlines nomor penerbangan 175 yang menabrak menara kedua. Sementara korban di Washington, menurut Kementerian Pertahanan, tercatat 189 tewas atau hilang. Korban itu termasuk 124 orang yang berada di dalam gedung Pentagon dan 64 orang dalam pesawat American Airlines nomor penerbangan 77 yang jatuh ke gedung itu.cDari 133 mayat yang diselamatkan dari reruntuhan Pentagon, baru 40 mayat yang berhasil diidentifikasi. Di Pennsylvania dipastikan 44 orang tewas di dalam pesawat United Airlines nomor penerbangan Nomor 93 yang jatuh di hutan pinggiran kota tersebut. Menurut Walikota Giuliani, hingga hari Kamis waktu New York jumlah mereka yang hilang mencapai 6.333 orang. Walikota belum memberikan data rinci tentang mereka yang hilang tersebut. *Tragedi WTC-Pentagon (Korban Tragedi di Amerika Bertambah Jadi 6.807)*, Mustafa Ahmad, http://www.gatra.com/artikel.php?id=10693. [20 Juni 2011].

3 Collin L Powell, "Sebuah Perjuangan Keras yang Panjang", <http://jakarta.usembassy.gov/press_rel/Pwl_newsi.htm>. [12 Mei 2011].

4 Muhammad Tsauro, "Media dan Teorisme di Uni Eropa : dari Teror Paris Hingga Bom Manchester.". *Jurnal ICMES* 1, no.2 (2017): 146-165.

untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata Psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror.

Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah.

Teroris tidak selalu identik dengan kekerasan. Teroris adalah puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Teroris tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase umumnya langsung, sedangkan teroris tidak. Korban tindakan Teroris seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Tindakan teror tidaklah sama dengan vandalisme, yang motifnya merusak benda-benda fisik.

Teror berbeda pula dengan mafia. Tindakan mafia menekankan pada tindakan omerta, tutup mulut, sebagai sumpah. Omerta merupakan bentuk ekstrem loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Berbeda dengan Yakuza atau mafia Cosa Nostra yang menekankan kode omerta, kaum teroris modern justru seringkali mengeluarkan pernyataan dan tuntutan. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya. Namun, belakangan, kaum teroris semakin membutuhkan dana besar dalam kegiatan globalnya, sehingga mereka tidak suka mengklaim tindakannya, agar dapat melakukan upaya mengumpulkan dana bagi kegiatannya.[5]

Kejahatan terorisme juga telah terjadi di Indonesia dan juga telah menimbulkan korban baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Aksi peledakan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan 184 orang dan ratusan orang lainya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan lain-lain.[6] Selain itu, teroris juga melakukan aksi peledakan bom Pertokoan Atrium Senen Jakarta, Gedung Bursa Efek Jakarta, restoran cepat saji Mc Donald Makassar, Hotel J W Mariot Jakarta, Kedutaan Besar Filipina dan Kedutaan Besar Australia. Sampai saat ini, teroris di Indonesia semakin eksis dengan berbagai akasi teror yang telah dilakukan bahkan Pola teroris dalam melakukan aksinya saat ini yaitu melakukan serangan balasan kepada institusi kepolisan dengan membunuh beberapa anggota kepolisian.

Melihat eksisnya pelaku tindak pidana teroris diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia, maka kejahatan teroris telah berkembang dan menjadi kejahatan lintas negara. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menjadi "persinggahan" atau tempat

---

[5] Rikard Bagun, "Indonesia di Peta Terorisme Global", http://www.polarhome.com.[17 November 2002].

[6] Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke WTC merupakan penyerangan terhadap Simbol Amerika. Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia. Amerika Serikat menduga Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut. Koalisi Internasional", <http://www.usembassyjakarta.org/terrornet/keberanian.html>. [20 Juni 2011].

"mencetak" pelaku tindak pidana teroris.[7] Negara Indonesia harus tegas memberantas tindak pidana teroris. Melalui kebijakan politik dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Teroris harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku atau calon pelaku tindak pidana teroris.[8] Namun faktanya, semakin banyak yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, jumlah para teroris semakin bertambah. Bahkan, sasarannya bukan hanya pasilitas dan warga Negara asing (khususnya Amerika dan Yahudi) tetpi juga merencanakan menyerang Presiden Republik Indonesia dan aparat penegak hukum. Artinya, ada sesuatu yang salah dalam pemberantasan tindak pidana teroris di Indonesia, sehingga teroris di Indonesia semakin tumbuh berkembang.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang diugunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan undang-undang (*statute approach*) yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumentasi (dokumen) atau menelusuri bahan kepustakaan serta studi cyber media (melalui internet).[9] Kegiatan pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder yaitu data yang bersifat teoritis dengan mempelajari berbagai literatur, buku-buku, bahan kuliah, karya-karya ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan dan data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Pengertian yang baku dan definitive daripada Tindak Pidana Teroris belum ada keseragaman.[10] Definisi akademis tentang Teroris tidak dapat diselaraskan menjadi definisi yuridis. Bahkan Amerika Serikat yang memiliki banyak undang-undang yang

---

[7] Dalam sebuah kesempaatan, ketika masih menjabat sebagai Kapolri, Bambang Hendarso Danuri menyebutkan per tanggal 13 Februari 2010, terdapat 452 orang tersangka teroris yang telah diamankan. Angka ini bervariasi ada yang ditembak mati ada juga yang mengalami proses hukum. Di tahun 2011 tentunya angka itu semakin bertambah seiring berbagai aksi penggrebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 di Aceh, Medan, dan lain-lain. Jika merujuk pada angka tersangka di atas, dan sebagian besar menurut Kapolri pimpinan-pimpinan kelompok teroris telah tertangkap dan atau telah mati, maka wajar jika Polri membanggakan prestasi ini. Sekalipun tetap kecemasan atas potensi teror terus mengemuka. Terbukti pada tahun 2011 ini, aksi-aksi teror masih terus terjadi. Prestasi yang otentik adalah capaian untuk mencegah secara dini segala potensi terjadinya teror, bukan hanya mengacu pada kuantitas jumlah tersangka yang ditangkap. Tidak berlebihan jika pada bagian ini Polri belum memiliki prestasi. *Menyoal Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*, Thematic Review Setara Institute, Jakarta, 6 Juni 2011.

[8] Negara Indonesia harus meningkatkan kerjasama di wilayah Asia Pacifik dan Timur Tengah terutama dalam memberantas kejahatan lintas negara atau transnational crime. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi dan perkembangan ekonomi dunia, kejahatan lintas negara yang terorganisasi telah berkembang dengan pertumbuhan yang sangat cepat dan mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Presiden SBY: Kejahatan Lintas Negara Makin Mengkhawatirkan. www.tepointeraktif.com. [17 Maret 2011].

[9] Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 50.

[10] Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu diantaranya adalah pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism* (*Temporary Provisions*) act, 1984, sebagai berikut: "*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear*".

menyebut kata terrorism atau terrorist didalamnya, sampai saat ini pun masih belum dapat memberikan standar definisi tentang Teroris, baik secara akademis maupun yuridis.[11]

Menurut M. Cherif Bassiouni bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Teroris tersebut. Oleh karena itu menurut Brian Jenkins, Teroris merupakan pandangan yang subjektif. Tidak mudahnya merumuskan definisi Teroris, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk Ad Hoc Committee on Terrorism Tahun 1972 yang bersidang selama tujuh Tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.[12]

Muladi memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakekat perbuatan Teroris mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.[13]

Menurut Webster's New World College Dictionary (1996), definisi Teroris *adalah the use of force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate*.[14] Sedangkan, menurut United State Departements of State and Defense bahwa teroris adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan.[15] Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Teroris internasional adalah teroris yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. Menurut Konvensi PBB Tahun 1937, Teroris adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.[16]Menurut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror Tahun 2000, teroris adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.[17]

Menurut A.C Manullang. Teroris adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis

---

[11] Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada Tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai *Crimes against State*. Muhammad Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016): 23-25.

[12] Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi"*Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI* 2, no. III (Desember 2002): 35.

[13] Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi" *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP Universitas Indonesia* 2, no. III (Desember 2002): 1.

[14] H Samto Isnanto, "Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia" *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.5, no. 2 (Agustus):.225-244.

[15] A. Cassese, "The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law" *Journal of International Criminal Justice* 4, Issue 5, (November 2006): 933–958.

[16] M. Alznauer, *Hegel's Theory of Responsibility* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015): 4-5.

[17] S. Zuhri, "Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik" *Jurnal Ilmu Kepolisian* 089 (Agustus-Oktober 2017):*75-81*.

serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.[18]

Menurut The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, Pasal 14 ayat 1 sebagai berikut "*terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear*."[19] Teroris digunakan sebagai senjata Psikologis untuk menciptakan suasana tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Kegiatan Teroris dilakukan umumnya dengan sasaran acak, bukan langsung kepada lawan, sehingga dengan dilakukan teror tersebut, diharapkan akan didapatkan perhatian dari pihak yang dituju.

3.2 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Teororisme

Kajian terhadap penyebab terjadinya kejahatan terorisme selalui menarik untuk disimak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pandangan dari berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Ada yang mengaikan terorisme disebabkan faktor kemiskinan dan kebodohan. Namun ada juga yang menyebutkan terorisme muncul dari kelompok-kelompok pergerakkan yang bertujuan untuk memerdekakan diri dari negara-negara penjajahan. Ada juga mengaitkan bahwa tindakan atau aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi oleh sikap promordial terhadap suatu agama tertentu yang menyuruh melakukan tindakan teror terhadap kelompok yang berbeda dengan agama yang diyakininya. Bahkan, ada yang berpadangan bahwa terorisme ada disebabkan adanya kepentingan politik dari kelompok tertentu untuk mengalahkan kelompok lainnya.

Apabila dilihat dari beberapa rentetan sejarah, awal munculnya aksi-aksi yang menyerupai tindakan terorisme adalah tidak mempunyai motivasi yang berkaitan dengan ideologi atau agama tertentu. Pada pasca Perang Dunia II, terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis seperti di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Pada masa itu, negara-negara Dunia Ketiga berpadangan bahwa setiap perjuangan melawan kolonial bukanlah tindakan terorisme melainkan sebuah aksi balasan untuk melawan kekerasan yang dilakukan oleh negara-negara kolonial itu sendiri. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Kelompok-kelompok semacam PLO, Quebec FLQ (Front de liberation du Quebec), Basque ETA (Euskadi ta Askatasuna) mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional. Namun belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai calculated means untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global untuk mendominasi negara-negara berkembang.

Pada titik tersebut, terorisme masih dipakai sebagai "model" dalam perjuangan politik untuk memerdekakan suatu kelompok dari penjajahan. Grant Wardlaw menyebutkan bahwa pada masa revolusi Prancis, terorisme digunakan oleh penguasa untuk menakut-nakuti rakyatnya, namun dalam perkembangan selanjutnya, terorisme justru dijadikan alat melawan pemerintah yang dinilai otoriter.[20] Dalam The Prevention of Terorism Tahun 1984 lebih jelas disebutkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, termasuk penggunaan kekerasan yang bertujuan menempatkan publik atau kelompok publik dalam ketakutan. Menurut Jainuri,

---

[18] A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim* (Jakarta: Panta Rhei, 2001), 151.

[19] Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), 98.

[20] A. Melanie McAlister, "Cultural History of The War Without End," *Journal of American History* 89, Issue 2, (1 September 2002): 439-455.

terorisme dijadikan seseorang atau kelompok tertentu untuk menyerang lawat politiknya. Selain itu, terorisme adalah bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok tertentu.[21]

Salah satu yang sependapat dengan penyebab terorisme adalah kepntingan politik adalah Thornton yang menyebutkan bahwa terorisme dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. James Adams dijelaskan bahwa Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakantindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada. Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa, pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompokkelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (insecure) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan.

Aksi-aksi terorisme di konotasikan dengan pemahaman ideologi suatu agama setelah terjadinya peledakan World Trade Center dan Pentagon di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang menelan korban sebanyak 5.000 jiwa meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, banyak bermunculan spekulasi berkenaan dengan motif atau tujuan daripada serangan teroris tersebut. Pemerintah Amerika Serikat, menuduh organisasi islam garis sebagai pelaku utama dalam aksi terorisme tersebut. Selain itu, pemerintah Amarika Serika menuduh beberapa negara islam yang melindungi, mempasilitasi dan mendanai organisasi teroris tersebut untuk melakukan aksi-aksinya.[22] Sejak saat itu, "islam" selalu di identikan dengan teroris, "Islam" sinonim dengan "kekerasan" dan umat Islam disamakan dengan fanatisme.[23]

Tuduhan keji yang menyebutkan bahwa islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan dipublikasikan secara instens diberbagai media barat baik media cetak maupun elektronik. Bahkan media barat membentuk suatu opini bahwa Nabi Muhammad SAW yang mulia sebagai seorang teroris.[24]

> "Muhammad was a terrorist. Based upon Muhammad's actions and teachings, Islam justifies terrorism. Today, Muslims use that justification to attack and murder those who differ from them. Muslim terrorists follow in Muhammad's footsteps,"

Tuduhan tersebut sangat tendensius dan brutal. Satu kelompok yang melakukan aksi kekerasan tersebut dinilai representatif dari umat islam di seluruh dunia. Tuduhan ini tidak adil dan tidak didukung dengan bukti yang kuat. Apabila ingin menilai secara adil, tindakan serupa pernah juga dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang beragama yahudi di Palestina tetapi tidak ada pihak yang mengatakan bahawa yahudi adalah agama garis keras yang membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Dalam aspek sejarah, pergerakan teroris

---

[21] A. Jainuri, *Terorisme dalam Wacana Kontemporer Islām: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 2-12.

[22] W.Y. Hung, "Review On The World Trade Center Terrorist Attack Fires" *International Journal on Engineering Performance-Based Fire Codes* 5, no. 2 (2003): 45-49.

[23] Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam." *Sulesana* 8, no. 2 (2013): 118-135.

[24] Salah satu pemimpin Paderi di gereja Kristen Evangelical Amerika Syarikat, Jerry Falwell, dalam satu wawancara dengan program 60 Menit di televisi CBS mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah seorang teroris. Pernyataan Jerry Falwell mendapat reaksi keras dari tokoh-tokoh agama diberbagai negara. Mereka mengecam pernyataan tersebut yang bersifat murahan, tendesius dan provokatif, Lihat Utusan Malaysia, 4 dan 5 Oktober 2002, hlm. 1 dan 4.

tidak hanya terjadi di negara-negara islam dan dilakukan oleh penganut agama islam, tetapi fenomena teroris pernah terjadi di negara Amerika Serikat, Amerika Selatan, Asia Timur dan Benua Eropah.[25]

Dalam kajian sejarah, terorisme muncul bukan disebabkan idiologi tertuntu atau tidak ada sangkut pautnya dengan agama tertentu. semua agama mengajaran kebaikan, panduan hidup dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar ajaran agama. ajaran agama itu bukan hanya sebatas kepentingan setelah kehidupan tetapi agama mengatur sebelum kehidupan, berlangsungnya kehidupan dan setelah berakhirnya kehidupan. Ball and Dagger menyebutkan bahwa apabila dilihat dari perspektif ideologis, gerakan teroris dapat dipahami dari interpretasi keagamaan tentang nilai dan ajaran yang merefleksikan kepentingan dan komitmen moral, sosial, dan politik. [26] Namun, pemahaman ini disalah maknai oleh pengikutnya sehingga melahirkan aksi berutal yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama itu sendiri.

Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang salah memahami ajaran agamanya sehingga pemahaman sesat dan menyesatkan tersebut menjastifikasi untuk membunuh, meledakan, menculik, menganiaya, menculik orang lain yang dinilai berbeda keyakinan dengan dirinya. Para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan istilah lainnya sesuai dengan agama yang dianut. Dalam konteks islam, istilah yang paling sering digunakan adalah "jihad" atau "mujahidin. Kedua konsep ajaran islam tersebut dijadikan motivasi atau penyebab seseorang melakukan aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan sebagai bentuk perintah dari ajaran agama Islam. Pembenaran semacam inilah yang kemudian dijadikan peluang bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencari peruntungan sepihak dengan membenarkan paham terorisme.[27]

Dalam wacana Islam, banyak orang mengkaitkan ideologi terorisme dengan doktrin jihad,[28] yang dalam Kristen disamakan dengan perang salib. Pemaknaan jihad sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok garis keras dalam komunitas Muslim juga menjadi kecenderungan yang umum di kalangan para orientalis Barat dalam mengkaitkan terorisme dengan konsep jihad. Mereka yang disebut terakhir ini menjebakkan diri dalam memahami konsep jihad, yang hanya mendasarkan pada keterbatasan kemampuan subjektif dan kepentingan. Jadi sebenarnya, antara kelompok garis keras Muslim dan kaum orientalis Barat memiliki pemahaman yang sama tentang jihad. Mereka memahaminya secara literal dan hanya mengambil satu makna dari sekian banyak penafsiran tentang jihad. Pemahaman seperti ini sangat bertentangan dengan tradisi keilmuan

---

[25] Kassim B. Thukiman & Durrishaah bt. Idrus, "Keganasan Antarabangsa: Satu Tinjauan Awal." *Jurnal Kemanusiaan* 1 (2013): 152.

[26] T. Ball & R. Degger, *Political ideologies and the democratic ideal*, (New York: Harper Collins College Publisher, 2018): 23.

[27] Mulyana W. Kusumah, "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum." *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI* 2, no. III (2002): 22.

[28] Ada 35 kali kata jihād disebutkan dalam al-Qur'ān (Kassis, 1983). Dalam tradisi Islām, jihād memiliki makna beragam. Namun, secara garis besar jihād dibagi menjadi dua konsep: Pertama, konsep moral, diartikan sebagai perjuangan kaum Muslimin melawan hawa nafsu atau perjuangan melawan diri sendiri (jihād al-nafs), yang disebut jihād al-akbar. Kedua, konsep politik, diartikan sebagai konsep "perang yang adil," jihād al-asghar. Menurut Bonney, kedua konsep yang saling berdampingan ini selalu berubah dan berkembang sepanjang waktu. Pertama, pada awal Islām ketika batas daerah kekuasaan Islām belum ada, jihād diartikan sebagai sebuah konsep perang. Namun arti jihād ini berubah ketika pemerintahan Islām berdiri dan telah menentukan batas willayah kekuasaannya. Proses selanjutnya, dunia Islām diakui dan kenyataannya hidup rukun dengan negara tetangga yang bukan Muslim. Bonney menegaskan bahwa penggunaan konsep jihād masa awal Islām untuk mendefinisikan arti "perang" dalam era modern Islām merupakan suatu yang anakronistis, sekaligus merusak reputasi Islām. Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam." *Sulesana* 8 no. 2 (2013): 118-135.

mereka sendiri, yang menjunjung tinggi keluasan pandangan dan semangat pluralitas dalam memahami sesuatu.[29]

Jihad selalu dikonotasikan negatif sebagai perlawanan terhadap kelompok non muslim yang berbeda keyakinan dan kepentingan. Pemahaman seperti ini dianut oleh orientalis barat seperti Pipe dan Mac Arthur yang berpandangan bahwa jihad sama dengan memerangi kaum non-Muslim.[30] Kecenderungan pemahaman seperti ini dulu memang menjadi salah satu ciri menonjol kaum orientalis dalam memahami Islam. Kekurangakuratan pemahaman Islam dan masyarakat Muslim ini telah dijadikan pijakan oleh rejim penguasa negara-negara Barat dalam menjalin hubungannya dengan dunia Muslim. Akibatnya hubungan Barat-Timur dalam periode yang sangat lama lebih menonjol ditandai oleh konflik dan saling mencurigai. Kenyataan ini menyadarkan beberapa kelompok akademisi Barat yang mengkritisi ketimpangan hubungan ini dan berusaha meluruskan pemahaman Barat terhadap Islam dan masyarakat Muslim secara proporsional dan objektif. Meskipun mereka ini merupakan kelompok kecil, namun pengaruh mereka terus tumbuh dan berkembang, terutama di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam perjalanan waktu, banyak kalangan baik dari organisasi dunia, orientalis barat sendiri menolak tindakan terorisme disebabkan oleh ajaran agama tertentu. Namun mereka umumnya sependapat dalam satu gambaran bahwa seseorang atau kelompok terorisme yang termotivasi melakukan aksi-aksi yang tidak manusiawi tersebut disebabkan pemahaman agama yang salah dan menyesatkan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan terorisme seharusnya tidak dikaitkan dengan agama, atnis, atau ras manapun. Apapun bentuk dari aksi terorisme tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan sifat politik, filosifis, ideologis, ras, etnis, agama, atau sejenisnya.[31]

Agak sedikit berbeda dengan pandangan sebelumnya, menurut Farouk Muhammad, ada dua penyebab terjadinya perbuatan melakukan kejahatan terorisme yaitu pertama, teror merupakan reaksi jahat terhadap aksi yang dipandang "lebih jahat" oleh pelaku, sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (interactionism) dan dapat dikelompokkan ke dalam kejahatan balas dendam (hate crimes).[32] Pandangan "lebih jahat" itu sendiri lebih merupakan persepsi daripada fakta, karena prasyarat utama bagi terjadinya teror adalah sikap atau perbuatan seseorang dan sekelompok orang bahkan kebijakan penguasa yang dipandang secara subyektif oleh pelaku atau kelompok pelaku sebagai tindakan semena-mena, diskrimintaif dan/atau tidak adil bagi pihak lain. Kedua, pelaku tidak mempunyai kemampuan untuk memberi reaksi secara langsung dan terbuka sementara di lain pihak tidak tersedia sarana atau cara yang sah (legitimate means) untuk mengoreksi sikap, perbuatan dan kebijakan pemerintah yang dimaksud. Kedua kondisi inilah yang merupakan akar permasalahan yang menumbuhkan sikap dan tindakan teror untuk merefleksikan sikap dan tujuan daripada kelompok terorisme tersebut.

Patut dipertimbangan pandangan yang menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan terorisme tidak berdiri sendiri tetapi multi motivasi seperti ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan dan mudahnya mendapat infomasi dari berbagai media di dunia virtual sehingga sesorang atau kelompok tertentu terpengaruh dengan faham radikalisme dan terorisme. McAlister menyebutkan bahwa penyebab terorisme tumbuh subur di Indonesia dikarenakan kebodohan, kemiskinan, adanya kepentingan politik dan pemahaman terhadap agama yang menyimpang.[33] Al Chaidar menyebutkan bahwa kejahatan terorisme merupakan kriminal heroik yang dilakukan atas perintah intelektual kekerasan yang menaburkan aroma religius dalam tindakan keji membunuh

---

[29] Zulfi Mubarak, "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan." *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (Desember 2012): 240-254.

[30] D. Pipe, *What is jihād?* The New York Times, 31 December 2002.

[31] E. Kaplan, *Counter Terrorisme in India* (Council on Foreign Relations, 2008), 45.

[32] Jeanne Darc Noviayanti Manik, Tindak Pidana Terorisme, *Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, hlm. 146

[33] M. McAlister, "Cultural History of The War Without End." *Journal of American History* 89, no. 2 (2002): 439-455.

manusia karena berbeda ideologi dan pandangan politik.[34] Apabila penyebab ini telah diketahui maka pemerintah harus mampu menanggulangi penyebab itu terlebih dahulu. Disamping upaya represif juga diperlukan terhadap kelompok-kelompok teororisme yang eksis dan masif dalam melakukan aksi-aksinya.

3.3 Metode Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana teroris dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan mengunakan metode preventif dan represif.[35] Metode preventif adalah merupakan metode yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana teroris atau juga disebut sebagai usaha pencegahan tindak pidana teroris. Teroris di Indonesia sudah bersifat sistemik dan menjadi pilihan hidup, jadi teroris harus dicegah sejak dini dan pencegahan terjadinya tindak pidana teroris harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.[36]

Metode represif merupakan metode yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, dengan metode ini dapat ditempuh melalui pembuatan undang-undang, menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana teroris dan memberikan sanksi lain yang berhubungan dengan jabatan yang ada padanya dan harta kekayaannya. Misalnya, adanya upaya pemerintah menjatuhkan sanksi seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana teroris.[37]

Menurut Windani, dengan melakukan pendekatan represif, metode dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:[38]

a. Peningkatan kemampuan aparatur penegak hukum.
b. Metode abolisionistik yaitu cara penanggulangan suatu gejala atau pola kejahatan dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebab yang jelas, kemudian penanggulangan diarahkan usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.
c. Metode konsep terpadu yaitu merupakan perpaduan semua cara tersebut di atas.

Dalam pemberantasan teroris, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2010. BNPT memiliki mandat konstitusional untuk melakukan penyusunan kebijakan, strategi, program nasional, pencegahan, perlindungan dan penyiapan kesiap-siagaan nasional dalam pemberantasan tindak pidana teroris.[39]

Namun, khusus terhadap langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme, mendapat tanggapan beranekaragam dikalangan masyarakat, khususnya kelompok umat Islam yang sensitif terhadap isu terorisme karena dikaitkan dengan agama islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga dikalangan

---

[34] Al Chaidar, *MIT, Teroris "Tamkin"*, Kompas, Jumat, 4 Januari 2019.

[35] Choiruzzad, Shofwan Al Banna, "Within a Thick Mist: Conspiracy Theories and Counter Terrorism in Indonesia." *International Journal of Social Inquiry* 6, no. 2 (2013): 96-116.

[36] Sari, Benedicta Dian Ariska,."Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet." *Jurnal Peperangan Asimetrik* 3, no. 1 (2017): 15-31.

[37] Sadarusalam, Bambang Wiji Asmoro, Wahyudi, Bambang & Mundayat, "Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia." *Jurnal Peperangan Asimetrik* 4, no. 3 (2018): 41-60.

[38] R. Windani, "Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme." *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2017): 135-152.

[39] M. Zulfikar, A. Aminah, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 129-144. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144.

masyarakat dan ketidak percayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam menangani terorisme di Indonesia.

Selain itu kerjasama tingkat ASEAN telah dilaksanakan. Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi teroris, dapat dilihat dari kebijakan dan langkah-langkah antisipatif, terkait dengan peristiwa Bali tanggal 12 Oktober 2002. Dalam melakukan pencegahan dan penanggunalanan terorisme pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga khusus guna menghadapi terorisme yang berkembang di tanah air belakangan ini, lembaga-lembaga tersebut antara lain:[40]

a. Intelijen
   Aparat intelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (Keppres No. 6 Tahun 2003), yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan bahkan telah membentuk Joint Analysist Terrorist (JAT) upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia.
b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri)
   Telah meningkatkan kinerja satuan anti ternornya. Upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompok masyarakat dan diwarnai berbagai komentar melalui media massa yang mengarah kepada terbentuknya opini seolah-olah terdapat tekanan asing.
c. Kerjasama Internasional
   Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan antara lain dengan beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Australia, bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang. Masalah ekstradisi antara pemerintah Singapura dan Indonesia belum terealisasi.

Implikasi terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya teror bom masih ada. Hal ini apabila tidak segera ditangani secara bijak akan mempengaruhi roda perekonomian. Di sisi lain, penindakan, penangkapan atau pemeriksaan oleh aparat terhadap siapa dan organisasi yang ada di masyarakat perlu sikap hati-hati, agar tidak menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat itu sendiri, pemerintah diangapnya diskriminatif atau muncul berbias pada permasalahan baru yang bernuansa Sara.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme yaitu penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme masih lemah. Kualitas Sumber Daya Manusia mudah dimanfaatkan dan masih rentan terhadap aksi penggalangan menjadi simpatisan kelompok teroris. Tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap modus operandi teroris masih lemah. Kemampuan aparat keamanan dalam mendeteksi dini, menangkal, mencegah dan menangkap kelompok teroris masih terkendala baik peralatan maupun koordinasi di lapangan.

Cara yang ampuh untuk mencegah terorisme adalah kontra ideologi terorisme, bukan semata-mata deradikalisasi karena radikalisasi adalah sekadar simptom dan buah dari ideologi yang keliru tentang nilai jihad. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan yang intensif dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam, ke seluruh pelosok Indonesia mutlak harus diwujudkan segera oleh pemerintah. Peranan

[40] H. Sujudi, "Implementasi Tugas dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis* II, no. 8 (Sep-Nov 2014): 22-31.

kaum ulama di Indonesia wajib ditingkatkan untuk melengkapi strategi kontra ideologi keliru tentang jihad di kalangan masyarakat Islam di Indonesia.

Kini perlawanan terhadap terorisme di Indonesia bukan dengan hanya penegakan hukum semata-mata atau berwacana di kalangan pakar, tetapi memerlukan langkah proaktif dan terencana secara sistematis dan berkesinambungan dengan menggunakan sarana sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kita perlu mempertimbangkan pandangan negara-negara Islam (OKI) bahwa terorisme adalah buah dari ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Kita tidak perlu risih dan risau oleh kekuatan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Indonesia karena konvensi dan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai terorisme termasuk prinsip collective security responsibility, merupakan rekomendasi tentang penguatan sarana hukum domestik semata-mata bukan suatu hal yang bersifat imperatif dan kewajiban mutlak (mandatory obligation) terhadap negara anggota PBB.

Semua konvensi, resolusi DK PBB tentang terorisme, justru merupakan saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sama internasional, bukan pemaksaan kehendak dari satu negara atau sekelompok negara atas negara lain karena tindakan tersebut bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 7 Piagam PBB dan prinsip state sovereignty yang telah diakui secara universal.

Pandangan untuk memberlakukan internal security act seperti UU Subversi yang pernah berlaku di Indonesia sudah tidak relevan dengan perkembangan HAM dan pengakuan HAM dalam UUD 1945. Sebab pemberlakuan undang-undang tersebut bersifat umum, bukan hanya terhadap tindak pidana terorisme semata-mata, melainkan terhadap semua peristiwa yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, bahwa ekskalasi tindakan teroris semakin meningkat. Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Dalam keadaan darurat, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002. Setahun kemudian, pada tanggal 4 April 2003 Perpu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dengan No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana teroris. Salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh negara bukan sesuatu hal yang mustahil menjadi penyebab tindak pidana teroris, karena kesenjangan sosial masih tinggi dan kesadaran hukum belum merata ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan akan menambah alasan terjadinya tindak pidana teroris. Namun yang paling penting adalah penyebab terjadinya teroris adalah ideologi atau pemahaman agama yang salah dan menyimpang. Oleh karena itu harus ada upaya kontra idiologi teroris khususnya pemahaman tentang jihad.

Selain itu, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pemberantasan teroris harus berdasarkan hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kejasama secara menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah juga perlu adanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat, karena dengan melibatkan masyarakat

penanggulanan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi atau kegiatan terorisme dapat dengan mudah diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Cassese, "The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law" *Journal of International Criminal Justice* 4, Issue 5, (November 2006): 933–958.

A. Melanie McAlister, "Cultural History of The War Without End," *Journal of American History* 89, Issue 2, (1 September 2002): 439-455.

A. Purwandianto, *Pemanfaatan Laboratorium Forensik Untuk Kepentingan Non-Litigasi*, Jakarta: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia, 2000.

A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim,* Jakarta: Panta Rhei, 2001.

Al Chaidar, *MIT, Teroris "Tamkin"*, Kompas, Jumat, 4 Januari 2019.

Al Halim, "The Role of Forensic Science in Criminal Acts of Murder Cases in Indonesia" 10 No. A (2022): 951-8. https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9323.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Arif Budiyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.

Choiruzzad, Shofwan Al Banna, "Within a Thick Mist: Conspiracy Theories and Counter Terrorism in Indonesia." *International Journal of Social Inquiry* 6, no. 2 (2013): 96-116.

D. Pipe, *What is jihād?* The New York Times, 31 December 2002.

E. Kaplan, *Counter Terrorisme in India,* Council on Foreign Relations, 2008.

H Samto Isnanto, "Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia" *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.5, no. 2 (Agustus):.225-244.

H. Sujudi, "Implementasi Tugas dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis* II, no. 8 (Sep-Nov 2014): 22-31.

Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam." *Sulesana* 8, no. 2 (2013): 118-135.

Jeanne Darc Noviayanti Manik, Tindak Pidana Terorisme, *Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.

Kassim B. Thukiman & Durrishaah bt. Idrus, "Keganasan Antarabangsa: Satu Tinjauan Awal." *Jurnal Kemanusiaan* 1 (2013): 152.

Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

M. Alznauer, *Hegel's Theory of Responsibility*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

M. Zulfikar, A. Aminah, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 129-144. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144.

Matthew J. Morgan (ed), *The Impact of 9/11 on Politics and War: The Day that Changed Everything?*.(New York: Palgrave MacMillan, 2009).

MR. Maramis, "The role of forensic science in solving sexual crimes cases in cyberspace" *J Legal Stud.* 2. No. 7 (2015): 42-53.

Muhammad Efenfy, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

Muhammad Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.

Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi" *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI* 2, no. III (Desember 2002): 35.

Muhammad Tsauro, "Media dan Teorisme di Uni Eropa : dari Teror Paris Hingga Bom Manchester.". *Jurnal ICMES* 1, no.2 (2017): 146-165.

Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi" *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP Universitas Indonesia* 2, no. III (Desember 2002): 1.

Mulyana W. Kusumah, "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum." *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI* 2, no. III (2002): 22.

P. Perdanakusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

P.D. Anderson, "An Overview of Forensic Pharmacists Practice," *Journal of Pharmacy Practice* 13, (2000): 179.

PA. Lamintang , *Special Offenses for Crimes Against Life, Body and Health,* 2nd ed., Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

R. Saferstein, *Criminalistics, an Introduction to Forensic Science*, 5th Ed., New Jersey: A Simon & Schuster Co., Englewood Cliffs, 1995.

R. Windani, "Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme." *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2017): 135-152.

S. Abraham, dkk, *Tanya Jawab Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

S. Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

S. Zuhri, "Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik" *Jurnal Ilmu Kepolisian* 089 (Agustus-Oktober 2017):75-81.

Sadarusalam, Bambang Wiji Asmoro, Wahyudi, Bambang & Mundayat, "Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia." *Jurnal Peperangan Asimetrik* 4, no. 3 (2018): 41-60.

Sari, Benedicta Dian Ariska,."Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet." *Jurnal Peperangan Asimetrik* 3, no. 1 (2017): 15-31.

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 1986.

T. Alexander, "DNA evidence-have we progressed in the last 10 years?" *Med Leg J.*, 84 No. 3 (2016):116-24. https://doi.org/10.1177/0025817216636329 PMid:27048762.

T. Ball & R. Degger, *Political ideologies and the democratic ideal*, New York: Harper Collins College Publisher, 2018.

Tim Mahardika, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 2010.

W.G. Eckert, *Introduction to Forensic Sciences,* Missori: The C.V. Mosby Company, 1980.

W.Y. Hung, "Review On The World Trade Center Terrorist Attack Fires" *International Journal on Engineering Performance-Based Fire Codes* 5, no. 2 (2003): 45-49.

Y. Monita , D. Wahyudhi , "The role of forensic doctors in proving criminal cases," *Innov J Legal Stud*, 6 No. 7 (2013): 15-26.

Zulfi Mubarak, "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan." *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (Desember 2012): 240-254.